



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 150 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIPEDANG KECAMATAN WANASALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Pandeglang Dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIPEDANG KECAMATAN WANASALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1





Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

koordinat.

14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam memiliki luas wilayah 796,58 Ha (tujuh ratus sembilan puluh enam koma lima delapan hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam

Pasal 4

Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang dan Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muara Kecamatan Wanasalam dan Kabupaten Pandeglang; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam
dengan Batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan
Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Pasal 5

Segmen Batas Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam
dengan batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan
Kabupaten Lebak Provinsi Banten, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a, c dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan
Kabupaten Lebak Provinsi Banten, batas Desa Cisarap
Kecamatan Wanasalam, dan Desa Cipedang Kecamatan
Wanasalam Kabupaten Lebak terletak pada TK 36.01
36.02.21.2009-21.2011-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri segmen batas
Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten
Lebak Provinsi Banten hingga bertemu simpul batas
Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten
Lebak Provinsi Banten, batas Desa Muara Kecamatan
Wanasalam, dan Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam
Kabupaten Lebak terletak pada TK 36.01
36.02.21.2005-21.2011-000.




Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam
dengan Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam

Pasal 6

Segmen Batas Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam
dengan Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- c. simpul batas Kabupaten Pandeglang, dengan Desa
Cisarap Kecamatan Wanasalam, dan Desa Cipedang
Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak terletak pada
TK 36.01 36.02.21.2009-21.2011-000;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- d. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as jalan desa hingga bertemu as jalan desa terletak pada TK 36.02.21.2009-21.2011-001;
- e. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang Sawah Blok Pakbar hingga bertemu as Jalan Raya Cipedang - Cisarap terletak pada TK 36.02.21.2009-21.2011-002;
- f. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Raya Cipedang - Cisarap hingga bertemu as Jalan Raya Cipedang - Cisarap terletak pada TK 36.02.21.2009-21.2011-003; dan
- g. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang Sawah Blok Pakbar hingga bertemu simpul batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam, Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam, dan Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2009-21.2011-000.


Bagian Kelima

**Segmen Batas Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam
dengan Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam**

Pasal 7

Segmen Batas Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam dengan Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam, Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam, dan Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2009-21.2011-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang Sawah Blok Pasir Kole hingga bertemu as Sungai Cibuungeun terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2011-001;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- c. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cibinuangeun hingga bertemu as Sungai Cibinuangeun terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2011-002;
- d. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu as jalan desa terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2011-003;
- e. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Kebun Blok Nangerang hingga bertemu pematang Sawah Blok Nangerang terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2011-004; dan
- f. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang Sawah Blok Nangerang hingga bertemu simpul batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam, Desa Muara Kecamatan Wanasalam, dan Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2005-21.2011-000.


Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam
dengan Desa Muara Kecamatan Wanasalam

Pasal 8

Segmen Batas Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam dengan Desa Muara Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Kabupaten Pandeglang, dengan Desa Muara Kecamatan Wanasalam, dan Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak terletak pada TK 36.01 36.02.21.2005-21.2011-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cibinuangeun hingga bertemu as Sungai Cibinuangeun terletak pada TK 36.02.21.2005-21.2011-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang Sawah Blok Citeureup hingga bertemu as jalan desa

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- terletak pada TK 36.02.21.2005-21.2011-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang Sawah Blok Citeureup hingga bertemu simpul batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam, Desa Muara Kecamatan Wanasalam, dan Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2005-21.2011-000.

Bagian Ketujuh





Pilar dan Peta Batas Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam Pasal 9

- (1) Pilar Batas Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam Pasal 10

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
- nama Desa, atau kelurahan;
 - nama kecamatan;
 - fungsi lahan; dan/atau
 - alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Segmen Batas Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Oktober 2022

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA



Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 150

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	





LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 150 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA CIPEDANG
 KECAMATAN WANASALAM

DAFTAR PILAR BATAS DESA CIPEDANG KECAMATAN WANASALAM

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
B	PABU	36.01.04.2013.02.21.2009.2011. 0474A.	105° 52' 19,427" E	6° 46' 19,000" S	596370	9251375
D	PBU	36.02.21.2001.2009.2011. 0475.	105° 53' 10,326" E	6° 47' 11,644" S	597929	9249756
D	PABU	36.02.21.2001.2011. 0475A.	105° 53' 37,451" E	6° 47' 58,421" S	598760	9248318
D	PBU	36.02.21.2001.2011. 0476.	105° 53' 49,398" E	6° 48' 26,440" S	599125	9247456
D	PBU	36.02.21.2001.2005.2011. 0477.	105° 53' 54,001" E	6° 48' 38,405" S	599265	9247089
D	PBU	36.02.21.2005.2011. 0478.	105° 53' 46,638" E	6° 48' 41,688" S	599039	9246988
D	PBU	36.02.21.2005.2011. 0478A.	105° 53' 14,615" E	6° 48' 48,651" S	598056	9246776

KETERANGAN:

- B : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kabupaten
 D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
 PBU : Pilar Batas Utama





PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	


PABU : Pilar Acuan Batas Utama
X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 1
 TAHUN 2011
 TENTANG BATAS DESA CIPEDANG KECAMATAN WANABALAM


PETA BATAS DESA

36.02.2011

DESA CIPEDANG
 KECAMATAN WANABALAM
 KABUPATEN LEBAK



SKALA 1:5.000



Datum Horizontal : ERG1 2013
 Epoch Referensi : WGS 1984
 Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Meters

Desa Cipidang, Kecamatan Wanabalam, Kabupaten Lebak, Banten
 Kecamatan Wanabalam, Kabupaten Lebak, Banten
 Kabupaten Lebak, Banten
 Provinsi Banten, Indonesia

KETERANGAN :

- ▭ Batas Desa/Kelurahan Yang Dipetakan
- Batas Desa/Kelurahan
- ▨ Area saling Naim
- ▲ Titik Kartometrik
- Titik Pilar Desa/Kelurahan
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya

Daftar Titik Kartometrik Batas Desa

No	Titik	X (m)	Y (m)
1	1	1095370	64700
2	2	1095370	64700
3	3	1095370	64700
4	4	1095370	64700
5	5	1095370	64700
6	6	1095370	64700
7	7	1095370	64700
8	8	1095370	64700
9	9	1095370	64700
10	10	1095370	64700
11	11	1095370	64700
12	12	1095370	64700
13	13	1095370	64700
14	14	1095370	64700
15	15	1095370	64700
16	16	1095370	64700
17	17	1095370	64700
18	18	1095370	64700
19	19	1095370	64700
20	20	1095370	64700
21	21	1095370	64700
22	22	1095370	64700
23	23	1095370	64700
24	24	1095370	64700
25	25	1095370	64700
26	26	1095370	64700
27	27	1095370	64700
28	28	1095370	64700
29	29	1095370	64700
30	30	1095370	64700
31	31	1095370	64700
32	32	1095370	64700
33	33	1095370	64700
34	34	1095370	64700
35	35	1095370	64700
36	36	1095370	64700
37	37	1095370	64700
38	38	1095370	64700
39	39	1095370	64700
40	40	1095370	64700
41	41	1095370	64700
42	42	1095370	64700
43	43	1095370	64700
44	44	1095370	64700
45	45	1095370	64700
46	46	1095370	64700
47	47	1095370	64700
48	48	1095370	64700
49	49	1095370	64700
50	50	1095370	64700

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN TPKS	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI LEBAK
[Signature]
 TI OCTAVIA JAYAWANITA

SUMBER DATA
 - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013/2015
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil pengamatan Lapangan Kabupaten Lebak tahun 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten Lebak
 - Hasil pemetaan batas desa/kelurahan tahun 2021

RWYAT PETA
 Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan SKPD/OPD terkait.

Catatan:
 Peta ini disajikan khusus untuk memenuhi ketentuan ke lima kegiatan Pengesahan Batas Desa sesuai ketentuan Permenagri No 46 Tahun 2016

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 150 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA CIPEDANG
 KECAMATAN WANASALAM

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA CIPEDANG KECAMATAN WANASALAM

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.01-36.02.21.2005-21.2011-000	6° 48' 54,718" LS	105° 52' 44,291" BT	597124,52	9246591,69
TK 36.01-36.02.21.2009-21.2011-000	6° 46' 19,030" LS	105° 52' 19,707" BT	596378,51	9251374,35
TK 36.02.21.2001-21.2005-21.2011-000	6° 48' 38,401" LS	105° 53' 54,003" BT	599265,37	9247088,87
TK 36.02.21.2001-21.2009-21.2011-000	6° 47' 11,609" LS	105° 53' 10,248" BT	597927,12	9249756,81
TK 36.02.21.2001-21.2011-001	6° 48' 0,168" LS	105° 53' 37,796" BT	598770,04	9248263,95
TK 36.02.21.2001-21.2011-002	6° 48' 25,279" LS	105° 53' 46,833" BT	599046,01	9247492,28
TK 36.02.21.2001-21.2011-003	6° 48' 26,247" LS	105° 53' 49,308" BT	599121,93	9247462,41
TK 36.02.21.2001-21.2011-004	6° 48' 28,511" LS	105° 53' 52,373" BT	599215,89	9247392,68
TK 36.02.21.2005-21.2011-001	6° 48' 47,205" LS	105° 53' 6,812" BT	597816,25	9246821,18
TK 36.02.21.2005-21.2011-002	6° 48' 49,767" LS	105° 53' 18,507" BT	598175,11	9246741,83
TK 36.02.21.2009-21.2011-001	6° 46' 20,926" LS	105° 52' 19,650" BT	596376,64	9251316,11
TK 36.02.21.2009-21.2011-002	6° 46' 58,838" LS	105° 52' 53,899" BT	597425,93	9250149,93
TK 36.02.21.2009-21.2011-003	6° 47' 1,559" LS	105° 52' 54,250" BT	597436,56	9250066,35


KETERANGAN :

KOORDINAT UTM : Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal


 BUPATI LEBAK,
 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	